

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, Penulis menerapkan metode kualitatif yang berfokus pada bidang hadis dengan pendekatan penelitian yang didasarkan pada *filosofi postpositivisme*.¹ Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi yang alami, berbeda dengan pendekatan eksperimen yang mengintervensi situasi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di dunia nyata, tanpa manipulasi yang signifikan terhadap variabel yang diteliti.² Yang mana tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari fenomena yang ada melalui prosedur secara ilmiah dan menghasilkan jawaban yang bersifat kualitatif³ dengan menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu dengan melakukan penelusuran dan menggali secara sistematis dalam buku-buku dan sumber lainnya yang bisa memberikan informasi untuk melakukan penelitian⁴ sehingga data-data yang penulis

¹ Aliran yang memandang bahwa realitas memang dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, universal, general, akan tetapi, mustahil bila sesuatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia dengan mengambil jarak pada objek yang diamati. Lihat Muh Zaini Hasanul Muttaqin, *Aliran Filsafat Post-Positivisme Dalam Pembelajaran Ipa Di Indonesia : Tantangan Dalam Pencapaian Kompetensi Sikap Spiritual*, (Biocaster : Jurnal Kajian Biologi, Vol.2, No.4, 2022), hlm. 202.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Sustainability (Switzerland)*, 25th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 9.

³ A Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan", hlm 329.

⁴ Wattimena Reza Bakker Anton, Dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ed. Wattimena Reza A. A, 1st ed. (Yogyakarta, 2011), hlm 107.

dapatkan merupakan data yang valid serta lengkap sehingga penelitiannya menjadi lebih sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun objek material pada penelitian kali ini yaitu kitab *Subul as-salam* sedangkan yang menjadi objek formalnya yaitu metode Hermeneutika.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah tipe data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, dan eksperimen dll. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena data dikumpulkan dalam konteks yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵ Pada penelitian kali ini penulis menjadikan kitab *Subul as-Salam* karya Imam As-Shan'ani⁶ sebagai data primer dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami kitab tersebut namun, hanya terbatas pada bab Wasiat saja yang menjadi objek penelitian ini. Adapun buku Hermeneutika yang menjadi pedoman pada penelitian ini yaitu buku yang dikarang oleh Sahiron Syamsuddin yang berjudul *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis*⁷ dan

⁵ Sari NI Made Wirastika. Rahman. Abdul, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, ed. Masruroh Aas, *Asik Belajar*, 1st ed. (Bandung, 2022), hlm 171.

⁶ Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (DarAl-Kotob Al-Ilmiah: Beirut, 1971)

⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an & Hadis*, (Penerbit: eLSAAQ Press, Cet.1, 2010)

Karya Richard E. Palmer yang berjudul *Hermeneutika (Teori Baru Mengenai Interpretasi)*.⁸

1) Kitab *Subul As-Salam*⁹

a) Nama dan Sejarah Kitab *Subul As-Salam*

Subul as-Salam atau nama lengkapnya *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillatil Ahkam* adalah sebuah kitab yang berisikan syarah dari hadis-hadis *ahkam* yang ditulis oleh Imam Ash-Shan'ani (wafat pada tahun 1182 H). Kitab ini berfungsi sebagai syarah atau penjelasan terhadap *Bulugh al-Maram*, sebuah kitab hadits tematik yang disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram* secara khusus menghimpun berbagai hadits yang berkaitan dengan tema fikih Islam, menjadikannya rujukan utama dalam memahami hukum-hukum Islam yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW.

Namun kitab *Subul as-Salam* sejatinya juga dapat dianggap sebagai *mukhtashar* (ringkasan) dari kitab *al-Badru at-Tamam*, yang merupakan salah satu syarah *Bulugh al-Maram* lainnya. Kitab *al-Badru at-Tamam* disusun oleh Qadhi Husain bin Muhammad al-Maghribi, seorang ulama besar yang wafat pada

⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Penerbit: Pustaka Pelajar, Cet.3, 2016)

⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971).

tahun 1119 H. Dengan demikian, *Subul as-Salam* tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap *Bulugh al-Maram*, tetapi juga menyederhanakan penjelasan yang sebelumnya telah disusun dalam *al-Badru at-Tamam*, menjadikannya lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.¹⁰

b) Sistematika Kitab *Subul As-Salam*

Kitab *Subul al-Salam* adalah salah satu karya penting dalam bidang ilmu hadis, yang merupakan kitab penjelasan (*syarh*) dari kitab *Bulugh al-Maram* yang disusun oleh al-Hāfīzh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Dalam penyusunannya, kitab *Subul al-Salam* menggunakan pendekatan dan sistematika yang sejalan dengan kitab yang menjadi objek penjelasannya, yakni *Bulugh al-Maram*. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan pembahasannya dirancang untuk memberikan penjelasan mendalam serta mempermudah pembaca dalam memahami isi kitab *Bulugh al-Maram*.

Hadis-hadis yang terkandung di dalamnya berfokus pada pembahasan hadis-hadis hukum, yaitu hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam proses istinbat hukum oleh para *fuqaha*. Hadis-hadis ini menjadi rujukan utama dalam merumuskan berbagai hukum fiqih dan diambil dari kitab-kitab hadis terkenal seperti *Sahih al-*

¹⁰ Dwi Langgeng Jauhari Dkk, *Analisis Syarh Bulug Al-Maram (Studi Komparasi Kitab Subul As-Salam Dan Misbah Azh-Zhalam)*, (Jurnal Ilmu Hadis Al-Mu'tabar, vol.3, No.2, 2023), hlm. 31.

Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan kitab-kitab hadis lainnya. Kumpulan hadis ini berfungsi sebagai landasan utama bagi para ulama dalam menyusun kaidah hukum Islam yang bersifat praktis dan aplikatif.

Di antara metode yang ditempuh imam al-Sha'nani dalam penulisan kitab *Subul al-Salam* adalah ; Pertama, menuliskan teks hadits terlebih dahulu, dan dilanjut dengan menulis komentar dari al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian menuliskan biografi singkat tentang sahabat perawi hadits. Setelah itu kemudian beliau mulai memaparkan tambahan-tambahan dan penjelasan singkat mengenai matan hadits dengan pendekatan ilmu hadits. Selanjutnya, menjelaskan kata-kata asing dalam matan hadits dan menjelaskan pasal atau bab fiqh yang berkaitan dengan hadits tersebut. Kemudian, menjelaskan *i'rob* kalimat dalam hadits sewaktu-waktu. Setelah itu barulah kemudian beliau mulai mensyarah hadis dengan mengutip pendapat-pendapat para ulama dan perbedaan pendapat mereka dalam masalah-masalah fiqh yang berkaitan dengan hadits tersebut. Setelah itu, Menjelaskan hal-hal yang dianggap rancu dan pertentangan di sebagian hadits dan yang terakhir mentarjih apa yang beliau anggap *rajih* (kuat) dengan mencantumkan dalil yang menguatkan pendapatnya disertai dengan bantahan terhadap dalil orang yang bersebrangan dengannya.

Struktur penyusunan kitab ini terdiri dari empat juz yang diatur secara sistematis.¹¹ Setiap juz mencakup topik dan pembahasan tertentu yang terorganisasi dengan rapi. Secara garis besar, sistematika kitab ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Juz I dari kitab *Subul al-Salām* memiliki 216 halaman yang terbagi menjadi beberapa bagian utama sebagai berikut:

- I. Muqaddimah, muqaddimah ini meliputi beberapa poin penting:
 - i. Ulasan singkat tentang *Bulugh al-Maram* dan syarahnya, *Subul al-Salam*.
 - ii. Biografi singkat al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani, penulis *Bulugh al-Maram*.
 - iii. Biografi Muhammad ibn Isma'il al-Shan'ani, penulis *Subul al-Salam*.
 - iv. Karakteristik kitab, mencakup: Penjelasan tentang nikmat yang tampak maupun tersembunyi, uraian tentang kehidupan Nabi dan Rasul, pembahasan definisi sahabat, pandangan mengenai ulama sebagai pewaris nabi.
 - v. Latar belakang penulisan kitab serta metode *takhrij* hadis yang digunakan.

II. Kitab *al-Thahārah* (Bersuci)

¹¹ Abdul Jalil, *Kitab-kitab Hadits Populer*, (Yogyakarta: Pustaka az-Dzahabi, 2011), hlm. 137.

Bagian ini menguraikan hukum bersuci yang terdiri dari beberapa bab:

- i. Bab *al-Miyah* (Air) 13 hadis.
- ii. Bab *al-Aniyah* (Bejana) 8 hadis.
- iii. Bab *Izālah al-Najaṣah* (Penyucian Najis) 7 hadis.
- iv. Bab *al-Wuḍu' wa Faḍa'ilihī* (Wudhu dan Keutamaannya) 24 hadis.
- v. Bab *Nawāqid al-Wuḍu'* (Hal-hal yang Membatalkan Wudhu) 4 hadis.
- vi. Bab *al-Mash'ala al-Khufayn* (Mengusap Khuf) 8 hadis.
- vii. Bab *adab Qada' al-Hajah* (Adab Buang Air) 17 hadis.
- viii. Bab *al-Ghasl wa Ḥukm al-Jinabah* (Mandi dan Hukum Junub) 15 hadis.
- ix. Bab *al-Tayammum* (Tayammum) 9 hadis.
- x. Bab *al-Haid* (Haid) 11 hadis.

III. Kitab *al-Ṣalah* (Shalat)

Bagian ini mencakup pembahasan tentang shalat yang terdiri dari beberapa bab berikut:

- i. Bab *al-Mawaqit* (Waktu-waktu Shalat) 27 hadis.
- ii. Bab *al-Adhan* (Azan) 27 hadis.
- iii. Bab *Syurut al-Ṣalah* (Syarat-syarat Shalat) 22 hadis.

- iv. Bab *Syurut al-Masih* (Tabir Penutup bagi Orang Shalat) 9 hadis.
- v. Bab *al-Ḥatst ‘ala al-Khudu’ fī al-Ṣalah* (Anjuran Khusyu’ dalam Shalat) 12 hadis.
- vi. Bab *al-Masajid* (Masjid) 16 hadis.
- vii. Bab *Saff al-Salah* (Tata Cara Shalat) 61 hadis.
- viii. Bab *Sujud al-Sahw wa Ghairihi* (Sujud Sahwi, Tilawah, dan Syukur) 20 hadis.¹²

Juz II dari kitab *Subul al-Salām* terdiri atas 224 halaman yang mencakup beberapa bagian penting sebagai berikut:

- i. Lanjutan dari Kitab *al-Shalat*, Pembahasan dalam kitab ini melanjutkan topik shalat, dimulai dari Bab Shalat *al-Tathawwu’* (shalat sunnah) hingga Bab *al-Libas* (pakaian). Bagian ini mencakup 9 bab dengan total 147 hadis.
- ii. Kitab *al-Jana’iz* (Jenazah), Bagian ini membahas hukum-hukum terkait jenazah dan mencakup 62 hadis.
- iii. Kitab *al-Zakah* (Zakat), Pembahasan mengenai zakat terbagi menjadi 3 bab dengan total 46 hadis.
- iv. Kitab *al-Ṣiyam* (Puasa), Kitab ini membahas hukum-hukum tentang puasa yang dirangkum dalam 2 bab dengan total 55 hadis.

¹² *Ibid*, hlm. 138-140.

- v. Kitab *al-Hajj* (Haji), Bagian terakhir dalam Juz II ini mengupas hukum-hukum haji yang terdiri dari 6 bab dengan total 68 hadis.¹³

Juz III dari kitab *Subul al-Salām* terdiri atas 272 halaman yang mencakup beberapa kitab utama berikut:

- i. Kitab *al-Buyu'* (Jual-Beli), Bagian ini membahas hukum-hukum tentang jual-beli yang dirangkum dalam 20 bab dengan total 174 hadis.
- ii. Kitab *al-Nikah* (Pernikahan), Kitab ini menguraikan ketentuan-ketentuan terkait pernikahan, terdiri dari 5 bab dengan total 95 hadis.
- iii. Kitab *al-Talaq* (Perceraian), Bagian ini membahas hukum dan ketentuan terkait talak, dengan total 15 hadis.
- iv. Kitab *al-Raj'ah* (Rujuk), Pembahasan mengenai rujuk setelah talak, dirangkum dalam 6 bab dengan total 65 hadis.
- v. Kitab *al-Jinayat* (Pidana), Kitab ini mengupas hukum-hukum tentang jinayah atau tindak pidana, terdiri dari 4 bab dengan total 42 hadis¹⁴

Juz IV terdiri dari 239 halaman yang mencakup berbagai kitab dengan rincian sebagai berikut:

- i. Kitab *al-Hudud*, membahas tentang hudud, terdiri dari 4 bab dengan 49 hadis.

¹³ *Ibid*, hlm. 140

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141-142.

- ii. Kitab *al-Jihad*, membahas tentang jihad, terdiri dari 2 bab dengan 61 hadis.
 - iii. Kitab *al-Ath'imah*, membahas tentang makanan, terdiri dari 3 bab dengan 40 hadis.
 - iv. Kitab *al-Aiman wa Nudzur*, membahas tentang sumpah dan nadzar, terdiri dari 21 hadis.
 - v. Kitab *al-Qadha'*, terdiri dari 2 bab dengan 36 hadis.
 - vi. Kitab *al-Itq*, terdiri dari 1 bab dengan 15 hadis.
 - vii. Kitab *al-Jami'*, terdiri dari 6 bab dengan 127 hadis.¹⁵
- c) Kelebihan Kitab *Subul As-Salam*

Adapun kelebihan dari kitab *Subul as-Salam* yaitu:

Pertama, sistematika penyusunan: *Subul as-Salam* disusun dengan sistematika yang teratur, mengurangi pengulangan bahasan di setiap bab tanpa menghilangkan substansi pesan yang ingin disampaikan

Kedua, kelengkapan informasi: Kitab ini menyertakan keterangan status hadis dalam catatan kaki, mencantumkan pendapat ulama fiqh, serta memberikan komentar mengenai sanad dan matan hadis

Ketiga, aksesibilitas: Dikenal luas di kalangan pelajar dan da'i, kitab ini sering dijadikan rujukan dalam pendidikan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 143-144.

pesantren di Indonesia. Penyajian yang ringkas membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan

Keempat lintas mazhab: Imam Ash-Shan'ani tidak terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga kitab ini dapat diterima oleh berbagai kalangan dan mengakomodasi perbedaan pendapat di antara mazhab¹⁶

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Data ini dapat digunakan oleh peneliti lain dalam penelitian mereka di masa depan. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat menghemat waktu dan sumber daya, serta mengakses berbagai informasi yang mungkin sulit atau tidak praktis untuk dikumpulkan sendiri.¹⁷ Penulis menjadikan tulisan-tulisan seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang menunjukkan signifikansi terhadap tema yang penulis angkat sebagai data sekunder pada penelitian kali ini.

3. Objek Penelitian

a Imam As-Shan'ani

1) Nama dan Nasab Imam As-Shan'ani

¹⁶ Ahmad Bastari, *Eksistensi Kitab Subul Al-Salam Sebagai Syarah kitab Bulugh Al-Maram*, (Lampung: al-Dzikra, Vol.10, No.1, 2016), hlm. 85.

¹⁷ Rahman. Abdul, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 172.

Imam as-Shan'ani merupakan salah satu imam hadis yang terkenal pada masanya hingga sampai sekarang dikarenakan karya-karya beliau yang sangat monumental. Nama Lengkap beliau yaitu *al-Imam al-Mutqin al-Muhaddisth al-Hafiz Abu Ibrahim Muhammad bin Isma'il bin Shaleh bin Muhammad bin 'Ali. Ia sering disebut sebagai al-'Amir al-Hasani al-Yamani al-Kahlani al-Shan'ani*¹⁸

Imam al-Shan'ani lahir pada malam Jumat yang bertepatan dengan pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 1099 Hijriah. Tempat kelahirannya adalah kota Kahlan, sebuah wilayah yang terletak sekitar tiga hari perjalanan dari kota *al-Shan'an*. Beliau adalah seorang ulama besar yang dihormati karena kontribusinya dalam ilmu agama. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan ilmu dan pengabdian, Imam al-Shan'ani meninggal dunia pada usia 83 tahun. Kepergiannya terjadi pada malam Selasa, tanggal 3 *Sya'ban* tahun 1182 Hijriah, di kota *al-Shan'ani*, tempat yang menjadi saksi perjalanan akhir hidupnya. Kehidupan dan karya-karya beliau meninggalkan jejak yang mendalam bagi generasi setelahnya.¹⁹

2) Riwayat Pendidikan Imam As-Shan'ani

Sejak kecil, Imam al-Shan'ani dibesarkan di kota Kahlan, sebuah tempat yang menjadi awal mula perjalanan kehidupannya.

¹⁸ al-'alamah al-Bari' al-Hujjah al-Mutqin Muhammad bin 'Ismail al-'Amir al-Hasani Al-Shan'ani,, *Tawdhihu al-Afkar li Ma'ani Tankihu al-Andhzar*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), hlm. 73

¹⁹ *Ibid.* hlm. 75

Ketika usianya menginjak sebelas tahun, pada tahun 110 Hijriah, keluarganya pindah ke kota al-Shan'an. Di kota inilah Imam al-Shan'ani mulai tumbuh dan berkembang, baik secara intelektual maupun spiritual. Ayahnya, yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya, mengarahkan Imam al-Shan'ani untuk belajar ilmu agama dengan serius. Beliau diserahkan kepada para ulama terkemuka dari kalangan Najjar untuk mendapatkan pendidikan agama yang mendalam. Kota Shan'a menjadi tempat awal perjalanan intelektual beliau yang lebih mendalam, di mana beliau belajar berbagai disiplin ilmu agama. Tidak puas dengan itu, beliau kemudian bermigrasi ke kota Makkah, pusat spiritual dunia Islam, untuk melanjutkan pendidikannya dan mendalami hadits.²⁰

Di Makkah, Imam al-Shan'ani menimba ilmu dari ulama-ulama besar pada masanya. Beberapa di antara mereka adalah Zaid ibn Muhammad ibn al-Hasan, al-'Allamah Shalah ibn al-Husaini al-Ahfadz, al-'Allamah Abdullah ibn Ali al-Wajir, dan Qadhi 'Ali ibn Muhammad al-'Ansiy. Melalui bimbingan para guru ini, beliau tidak hanya belajar ilmu hadits tetapi juga memperluas wawasan dalam berbagai bidang ilmu agama.

Imam al-Shan'ani dikenal sebagai seorang cendekiawan yang unggul di antara rekan-rekannya. Kepiawaiannya mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk hadits, ilmu hadits, fikih, dan tafsir.

²⁰ Nurliana, "Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab *Subul Al-Salam*," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): hlm. 141, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

Namun, bidang yang paling menonjol dalam keilmuannya adalah hadits-hadits hukum, di mana beliau menunjukkan penguasaan luar biasa. Dengan kemampuan dan kontribusinya yang luar biasa, beliau diakui sebagai salah satu mujtahid besar dari Yaman.²¹

Imam al-Shan'ani juga dikenal sebagai seorang yang berasal dari keluarga terhormat, sering disebut sebagai bagian dari "*Bait al-Imamah*" Yaman, yang menunjukkan statusnya sebagai keturunan keluarga pemimpin agama. Gelar kehormatan yang diberikan kepadanya, *al-Mu'abbad billah Ibn Mutawakkil alallah* (المؤبد بالله ابن المتوكل على الله), menggambarkan kepribadiannya yang selalu berpegang teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kehidupan beliau yang penuh dedikasi pada ilmu agama menjadikannya salah satu tokoh besar yang dikenang dalam sejarah Islam.²²

Di bawah bimbingan para ulama, Imam al-Shan'ani menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia mendalami berbagai cabang ilmu hingga akhirnya diakui sebagai salah satu ulama besar pada masanya. Proses pendidikan ini tidak hanya membentuk kepribadian beliau, tetapi juga menjadi fondasi bagi kontribusinya yang sangat berharga dalam dunia keilmuan Islam.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*

Imam al-Shan'ani belajar dari banyak guru yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Syawkani dalam kitabnya, *Al-Badru al-Thali'*, beliau mencatat daftar guru-guru yang berperan besar dalam pendidikan Imam al-Shan'ani. Guru-guru ini berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, dan melalui mereka, Imam al-Shan'ani memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang ilmu agama, menjadikannya seorang ulama yang tidak hanya dihormati di Yaman tetapi juga di seluruh dunia Islam.²³

Berikut adalah biografi singkat dari beberapa ulama besar yang menjadi guru Imam al-Shan'ani, masing-masing dengan keilmuan dan kontribusi yang luar biasa dalam dunia Islam:

- a) Al-Sa'id al-'Alamah Zaid bin Muhammad bin al-Hasan bin al-Qasim bin Muhammad, Lahir pada tahun 1075 H dan wafat pada tahun 1123 H.
- b) Al-Sa'id al-'Alamah Shalah bin al-Husain al-Akhfasy al-Shan'ani, wafat pada tahun 1142 H.
- c) Al-Sa'id al-'Alamah Abdullah bin 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim. Lahir pada tahun 1074 H dan wafat pada tahun 1147 H.

²³ Muhammad bin 'Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam al-mawshilatu ila Bulughu al-Maram*, (Riyad: Dru Ibnu al-Jauzi, 2001), jilid.1, hlm. 22

- d) Al-Qadhi al-‘Alamah ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Shan’ani, wafat pada tahun 1139 H.²⁴

Keempat ulama ini tidak hanya menjadi guru Imam al-Shan’ani, tetapi juga merupakan sosok yang berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Dengan bimbingan mereka, Imam al-Shan’ani mampu berkembang menjadi salah satu ulama besar yang dikenal luas hingga kini.

Setelah mencapai kedudukan sebagai seorang ulama besar yang dihormati, Imam al-Shan’ani menarik perhatian banyak penuntut ilmu dari berbagai tempat. Keilmuan beliau yang mendalam dalam berbagai bidang agama, terutama dalam hadits, fikih, dan tafsir, menjadikannya magnet bagi para murid yang ingin mendapatkan bimbingan langsung darinya. Berikut adalah beberapa murid yang pernah belajar kepada Imam al-Shan’ani:

- a) Abdu al-Qadir bin Muhammad bin Abdul al-Qadir bin al-Nashir, lahir tahun 1135 H dan wafat pada tahun 1207 H.
- b) Ahmad bin Muhammad bin Abdu al-Hadi bin Shalih bin Abdullah bin Ahmad Qathin, lahir pada tahun 1118 H dan wafat pada tahun 1199 H.
- c) Ahmad bin Shalih bin Abi al-Rijal, Beliau lahir pada tahun 1140 H dan wafat pada tahun 1191 H.

²⁴ *Ibid*, hlm. 21

- d) Al-Hasan bin Ishaq bin al-Mahdi, Dilahirkan pada tahun 1093 H dan wafat pada tahun 1160 H.
- e) Muhammad bin Ishaq bin al-Imam al-Mahdi Ahmad bin al-Hasan, lahir pada tahun 1090 H.
- f) Al-Husain bin Abdu al-Qadir bin al-Nashir bin al-Nashir bin Abdu al-Rabbi bin 'Ali, Seorang sastrawan terkenal yang memiliki kontribusi besar dalam dunia sastra Islam. Beliau wafat pada tahun 1112 H.
- g) Ibrahim bin Muhammad bin Ismail lahir pada tahun 1141 H dan wafat pada tahun 1213 H.
- h) Abdullah bin Muhammad bin Isma'il lahir pada tahun 1160 H dan dikenal luas karena kedalaman ilmunya.
- i) Al-Qasim bin Muhammad bin Ismail, lahir pada tahun 1166 H dan wafat pada tahun 1246 H. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam.²⁵

Para murid ini mencerminkan luasnya jangkauan pengaruh Imam al-Shan'ani, baik dalam bidang hadits, tafsir, fikih, maupun ilmu bahasa. Melalui mereka, warisan keilmuan Imam al-Shan'ani terus hidup dan berkembang hingga generasi berikutnya.

3) Pemikiran Imam As-Shan'ani

Imam al-Shan'ani adalah seorang ulama yang sangat cermat dalam menetapkan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24-45.

Beliau senantiasa berpegang pada dalil-dalil yang kokoh dan menjauhi interpretasi hadits yang menyimpang dari makna aslinya. Imam al-Shan'ani juga dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menjauhi praktik taqlid *mazhab* yang tidak didasarkan pada dalil yang kuat. Beliau tidak terikat pada satu mazhab tertentu.²⁶

b. Pemahaman Dan Kualitas Hadis-Hadis Wasiat Dalam Kitab *Subul As-Salam*

1) Pemahaman Hadis-Hadis Utama dan kualitasnya

a) Hadis Pertama

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)²⁷

“Dari Ibnu Umar RA Sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda: Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis.” (Muttafaq ‘Alaihi)²⁸

Kata ما di atas merupakan *nafiyah* yang berarti ليس (tidak) yang bermakna bahwa seseorang muslim yang ingin berwasiat itu harus ditulis wasiatnya dan tidak boleh didiamkan saja tanpa tidak ditulis. Karena setiap orang tidak tahu kapan ia wafat maka, jika ia

²⁶ Nurliana, *Loc.Cit.*

²⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir As-Shan’ani, *Subul As-Salam*, Juz 3 (Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1971), hlm. 104.

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2*, Cet.2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 584.

mempunyai keinginan untuk berwasiat maka segerakanlah untuk ditulis tanpa di tunda tunda. Makna dua malam dalam matan hanya merupakan perkiraan saja. Imam at-Thabari berkata: *“Penentuan tiga dan dua malam sebagai bentuk batas toleransi minimal bagi yang ingin menuliskan wasiat, maksudnya jangan menunda-nunda menuliskan wasiat...”*²⁹

Hadis di atas menjadikan dalil sebagai wasiat itu boleh dilakukan dan menjadi landasan bahwa wasiat itu harus ditulis ketika mempunyai hal yang ingin diwasiatkan. Ketika ingin berwasiat maka segera tulis tanpa menunda-nunda waktu untuk menulis wasiat, terutama bagi orang-orang yang telah dekat dengan tanda-tanda kematian maka segera menulis wasiatnya karena ketika ada hal yang perlu diwasiatkan, namun jika tidak diwasiatkan maka akan menjadi kekacauan pada masa mendatang. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan banyak harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan jarib kerabatnya dengan cara yang baik.”

Pentingnya wasiat sehingga al-Qur'an pun menyuruh untuk melaksanakan hal tersebut. Kembali kepada hadis di atas yang mana jelas memiliki keutamaan dalam hal perintah untuk menulis

²⁹ Ibid. hlm. 585.

wasiat adapun kualitas hadis di atas yaitu *shahih (maqbul)* karena terdapat dalam Kitab *Shahih al-Bukhari* nomor hadis 2738³⁰ dan kitab *Shahih Muslim* nomor hadis 1627.³¹

b) Hadis Kedua

وعن سعد بن أبي وقاص قال : قلت يا رسول الله أنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأَتَصَدَّقُ بِثُلثي مَالِي ؟ قال : لا فُلْتُ : أفأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قال : لا فُلْتُ أفَتَصَدَّقُ بِثُلثِهِ ؟ قال : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)³²

“Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab, "Tidak boleh." Aku bertanya, "Apakah aku menyedekahkan setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Aku bertanya lagi, "Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan

³⁰ Ismail bin Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1 st ed. (Dar al-Thuruq al-Najah, 2001), Juz. 4, hlm. 2.

³¹ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya' Turats al-Arabiyy, 2001) Juz. 3, hlm. 249.

³² Muhammad Bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 106.

mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." (Muttafaq Alaih)³³

Hadis di atas menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqash yang mana ia bertanya kepada Nabi tentang wasiat karena ia ingin mewasiatkan hartanya untuk di sedekahkan secara keluruhannya namun rasul menjawab tidak boleh, ia bertanya lagi apakah boleh 2/3 hartanya, namun rasul juga melarangnya kemudian ia bertanya lagi apakah boleh 1/3 dari hartanya, barulah rasul menjawab boleh. Sehingga dari hadis ini didapatkan bahwa boleh berwasiat namun tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ia miliki. Sehingga dilarang berwasiat ketika melebihi batas 1/3 harta yang dimiliki karena di dalam harta kita ada hak orang lain seperti anak, istri, keluarga, kerabat dan lain-lain.

Pada akhir hadis pun dikatakan bahwa "Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." Itu merupakan pesan penting Nabi kepada umatnya agar lebih mementingkan keluarganya dulu dibandingkan orang lain sehingga jika ia gunakan semua hartanya berarti sama saja ia menelantarkan keluarganya dan keturunannya

³³ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 588.

ke dalam kemiskinan sehingga harus memprioritaskan keluarga terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, meninggalkan keturunan kita dalam keadaan kaya memang lebih baik dan lebih utama dilakukan. Kecuali jika ahli waris sepakat semua untuk memberikan warisannya untuk disedekahkan kepada orang lain maka hal tersebut bisa dilakukan dengan syarat; Pertama, keluarga yang ditinggalkan memiliki harta yang banyak dan mapan secara finansial. Kedua, disepakati oleh semua pihak waris. Namun perlu dipertimbangkan yang lebih optimal ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Ketika salah bertindak maka akan membuat kepada penyesalan dan kehancuran.

Hadis di atas terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* nomor hadis 1295³⁴ dan kitab *Shahih Muslim* nomor hadis 1628³⁵ sehingga kualitasnya *maqbul*.

c) Hadis Ketiga

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي أَفْطَلَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَطْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْفِظْ لِمُسْلِمٍ)³⁶

Dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata,

³⁴ Ismail bin Muhammad al-Bukhari, *Op.Cit.* Juz. 2, hlm. 81.

³⁵ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Op.Cit.* Juz. 3, hlm. 1250

³⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 107.

“Wahai Rasulullah, ibuku telah mati secara mendadak dan ia belum berwasiat. Aku kira, bila ia sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, "Ya." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)³⁷

Wasiat memang bukan merupakan perkara yang wajib oleh umat muslim. sehingga ketika ada orang yang tidak berwasiat maka tidak masalah dan bukan menjadi hal yang dipermasalahkan, karena sejatinya tujuan wasiat yaitu untuk memberikan pesan kepada para warisnya agar melaksanakan apa yang ia kehendaki untuk dilaksanakan (selagi masih dalam koridor hukum islam).

Ketika orang tidak berwasiat bukan berarti ia tidak memiliki pesan yang akan disampaikan. Karena sejatinya seorang hamba pasti butuh amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Namun, ketika terjadi hal yang di luar dugaan seperti meninggal tanpa adanya tanda-tanda (mati mendadak) maka tak heran orang tidak memberikan wasiat maka, ahli waris sebagai anak-anak dari mayit harus tahu dan ingat akan hutang-hutang atau keinginan si mayit. Seperti hadis di atas yang mana ahli warisnya (anaknya) ingin bersedekah mengatas namakan si mayit karena si mayit tidak meninggalkan wasiat apapun dikarenakan meninggal secara

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 591.

mendadak sehingga sang anak pun ingin bersedekah mengatas namakan ibunya dan hal itu pun di bolehkan oleh Rasulullah dan pahalanya pun akan sampai kepada sang mayit.

Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah untuk orang yang telah meninggal akan sampai kepada orang tersebut sebagaimana diterangkan dalam hadis, perbuatan seperti ini juga merupakan anjuran agar si mayit mendapat kemudahan di dalam kuburnya. Hadis di atas terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* nomor hadis 1388³⁸ dan dalam kitab *Shahih Muslim* nomor hadis 1004³⁹ sehingga kualitas hadis tersebut *maqbul*.

d) Hadis Keempat

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن حزيمة وابن الجارود) . (وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)⁴⁰

Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits

³⁸ Ismail bin Muhammad al-Bukhari, *Op.Cit.* Juz. 2, hlm. 102.

³⁹ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Op.Cit.* Juz. 3, hlm. 1254

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 107.

Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. HR. Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan tambahan di akhir hadits, "kecuali jika ahli waris menginginkannya" dan sanadnya hasan)⁴¹

Melihat dari segi makna hadis, hadis di atas membahas terkait dibolehkannya berwasiat sebagaimana lafaz hadis tersebut. Namun, tidak dibolehkannya berwasiat kepada ahli waris (dalam lingkup wasiat harta). Sehingga, apa yang telah diwasiatkan seseorang, selagi tidak menentang atau berlawanan dengan hukum Allah dan tidak menyusahkan bahkan merugikan ahli warisnya maka harus dilaksanakan, karena wasiat merupakan pesan penting yang di berikan seseorang kepada ahli warisnya.

Ketika ada wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah maka wasiat itu tidak wajib kita laksanakan. Contoh, ketika ada seorang ayah yang telah nampak tanda-tanda kematian dikarenakan ia sakit berat dan mempunyai dua orang istri dan lima orang anak, kemudian ia berwasiat “ketika saya sudah meninggal nanti saya serahkan setengah harta saya kepada istri pertama saya”. Diketahui bahwa istri pertama nya merupakan istri yang paling dekat denganya dan karena istri tersebut ia memiliki keturunan sehingga ia lebih menyayangi istri pertamanya dibanding istri keduanya.

⁴¹ Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2*, hlm. 592.

Wasiat seperti ini melanggar hukum Allah, yang mana Islam telah mengatur masalah pembagian harta kepada ayah, ibu, istri, anak, dan sebagainya. Sehingga wasiat yang seperti ini tidak harus dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan karena menentang hukum yang lebih tinggi dari nya yaitu hukum Allah SWT.

Hadis di atas dinilai hasan oleh imam Ahmad dan imam at-Tirmidzi⁴² sebagaimana tertera dalam pensyarahan as-Shan'ani dalam *Subul as-Salam*, sehingga masih bisa diterima dan diamalkan sebagai pedoman dalam masalah wasiat (warisan).

e) Hadis Kelima

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اللَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ قَدْ يُقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)⁴³

Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu bersedekah sepertiga dari hartamu waktu kamu akan meninggal untuk menambah kebaikanmu." (HR. Ad-Daraquthni. Ahmad dan Al-Bazzar juga meriwayatkan dari hadits Abu Darda'. Ibnu Majah

⁴² Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Loc.Cit.

⁴³ *Ibid*, hlm. 108

dari hadits Abu Hurairah dan semuanya dha'if, namun saling menguatkan⁴⁴

Perihal bersedekah memang menjadi perkara yang utama ketika seseorang ingin menghadapi kematian seperti firman Allah dalam QS. Al-Munafiqun ayat 10:

..رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ..

“...Ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda (Kematianku) sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah...”⁴⁵

Keinginan dari seorang mayitpun dapat terlihat dari ayat di atas sehingga tak heran jika dalam hadis, Nabi mengajak untuk bersedekah ketika ingin menghadapi kematian dalam bentuk wasiat.

Ukuran satu pertiga harta merupakan batas wasiat yang boleh dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada hadis sebelumnya yaitu tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta yang akan ditinggalin karena ada hak orang lain di sana seperti istri, anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, hanya sepertiga yang Allah izinkan untuk untuk bersedekah melalui wasiat harta, jika ingin lebih dari sepertiga maka lakukanlah sedekah ketika masih hidup (bukan melalui wasiat).

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 595.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qu'an dan Terjemah*, (Bandung; PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), hlm. 555.

Hadis di atas dinilai *dho'if* oleh ulama-ulama hadis seperti Ibnu Majah, ad-Daruqutni, Ahmad, al-Bazzar, namun hadis mereka saling menguatkan antar satu dengan yang lain karena kesamaan dalam redaksi dan makna hadis sehingga kualitas hadis di atas naik menjadi *Hasan Lighoirihi*.⁴⁶

2) Pemahaman Hadis-hadis pendukung dalam pensyarahan dan kualitasnya

a) Hadis Pendukung Pada Hadis Pertama

"لم ابث ليلة الا ووصيتي مكتوبة عندي..." (رواه مسلم)⁴⁷
 "...Saya tidak pernah tidur diwaktu malam kecuali wasiatku sudah ditulis..."⁴⁸

Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang shahih (merupakan hadis *mauquf*).⁴⁹ Bahwasanya Ibnu Umar tidak pernah tidur ketika malam hari kecuali wasiatnya sudah ia tulis. Hadis di atas sebagai penguat dari hadis utama yang mana untuk menuliskan wasiat jika punya hal yang ingin diwasiatkan, seperti halnya Ibnu Umar yang selalu menulis wasiat ketika sebelum ia tidur sehingga ia tidak perlu was was lagi akan wasiat yang belum tersampaikan.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 108.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 105

⁴⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 585.

⁴⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Loc.Cit.*

Kemudian hadis selanjutnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dengan sanad yang shahih dari Nafi' yang berbunyi:

"انه قيل لابن عمر في مرض موته: الا توصي؟ قال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه"⁵⁰

“Bahwasannya Ibnu Umar ditanya ketika sedang sakit yang membawanya kepada kematian: Apakah kamu tidak berwasiat? Maka Umar menjawab, “apa yang berkenaan dengan hartaku, Allah mengetahui apa yang telah aku perbuat.”⁵¹

Hadis di atas termasuk dalam hadis *mauquf* dengan sanad shahih.⁵² Namun dikatakan bahwa Umar tidak menulis wasiat ketika ia akan wafat. Sehingga, antara hadis pertama dan hadis kedua ini nampak saling bertetangan, untuk menyelesaikannya maka dengan cara digabungkan pemahamannya yaitu bahwa Umar selalu menulis wasiat sebelum tidurnya dan ia selalu memperbarui wasiat tersebut ketika menjelang tidur sehingga ketika ia sakit yang membawanya kepada kematian maka tidak ada lagi wasiat yang perlu ia tulis karena wasiat-wasiatnya telah dituliskan sebelumnya.

Kemudian hadis pendukung selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Loc.Cit.*

⁵² Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Loc.Cit.*

"أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث: أجزى الوفد بمثل ما كنت أجزهم"⁵³

*"Rasulullah SAW berwasiat dengan tiga hal: Lanjutkan pengiriman pasukan sebagaimana yang telah direncanakan."*⁵⁴

Hadis di atas dinilai shahih termuat dalam kitab *Shahih Muslim* dari sahabat Ibnu Abbas. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas bahwa wasiat Nabi SAW tentang melanjutkan pengiriman pasukan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dan wasiat ini dikatakan merupakan wasiat yang benar-benar ditinggalkan Rasul. Sebagian ulama berbeda pendapat akan hal ini karena Rasulullah SAW tidak pernah berwasiat ketika ia sakit menjelang kematiannya. Seperti yang dikatakan Ibnu Ishaq dalam kitabnya *al-Maghazi*, bahwa Rasulullah tidak berwasiat kecuali pada 3 hal dan hal yang ketiganya itu seperti yang yang diriwayatkan Imam Muslim pada hadis di atas. Pendapat Ulama yang mengatakan bahwa Nabi tidak berwasiat yaitu Imam Bukhari, perbedaan semacam ini terjadi karena banyaknya riwayat yang ada.

Hadis pendukung selanjutnya yaitu hadis yang yang diriwayatkan oleh Ibnu Aufa dalam Musnad Ahmad yang berbunyi:

"أوصي بكتاب الله"⁵⁵

⁵³ Ibid

⁵⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 587.

⁵⁵ Ibid

“Aku (Rasulullah Saw) berwasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah (Al-Qur’an).”⁵⁶

Hadis di atas dinilai *Maqbul* oleh para ulama karena banyak riwayat lain yang mendukung periwayat tersebut sehingga dapat diterima. Perihal wasiat Nabi di atas berisikan pesan untuk selalu berpegang teguh kepada al-Qur’an dilihat secara tekstual dapat kita pahami langsung akan makna-makna dalam hadis di atas. Adapun riwayat lain yang mendukung jalur ini seperti riwayat dari Imam Hakim yang berbunyi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

“Kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan Sunnah Nya.” (dishahikan oleh syeikh Salim al-Hilali dalam at-Ta’zhim wa al-Minnah fi al-Intishar as-Sunnah.)⁵⁷

Dengan adanya hadis di atas sebagai penguat dari hadis sebelumnya menjadikan lebih yakin bahwa wasiat Nabi tentang selalu berpegang teguh kepada al-Qur’an itu memang benar adanya jika tidak ingin tersesat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

⁵⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Loc.Cit.*

⁵⁷ Abduh Zulfidar Akafa, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006), hlm. 344.

Hadis pendukung selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari sahabat Anas yaitu:

"كانت وصيته صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم"⁵⁸

*"Bahwa wasiat Nabi Saw menjelang kematiannya: Untuk mendirikan solat dan berbuat baik kepada para budak"*⁵⁹

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad* nya dengan sanad *maqbul*.⁶⁰ Namun yang menjadi permasalahan bahwa hadis di atas tidak disampaikan Nabi ketika menjelang ia wafat namun hadis di atas disampaikan Nabi kepada orang-orang Anshar dan keluarganya ketika ia masih sehat seperti biasa sehingga hadis di atas bukan termasuk dalam wasiat Nabi menjelang kematiannya.

Walaupun demikian makna hadis yang terkandung dalamnya yaitu perintah Nabi untuk selalu mendirikan solat, baik itu solat wajib maupun solat sunnah sehingga harus dilaksanakan oleh umatnya. Kemudian pesan Nabi agar selalu berbuat baik kepada para budak yang dimiliki namun, karena pada saat itu tradisi seperti jual beli budak itu hal yang biasa sehingga Islam datang dan

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Loc.Cit.*

⁵⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Loc.Cit.*

⁶⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Loc.Cit.*

merubah segalanya. Pertama Nabi menyuruh untuk berbuat baik kepada budak kemudian barulah nantinya diperintahkan untuk membebaskan budak-budak yang ada sehingga pada zaman ini pun tidak diperbolehkan lagi perbudakan sehingga pesan yang kedua ini bisa di *nasakh* atau dianggap tidak berlaku lagi.

b) Hadis Pendukung Pada Hadis Kedua

"إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة على حسناتكم" (رواه الدرقطني)⁶¹

*"Sesungguhnya Allah memerintahkan wasiat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan atas amal kalian."*⁶²

Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Ahmad dan Al-Bazzar juga meriwayatkan dari hadits Abu Darda'. Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dan semuanya *dha'if*, namun saling menguatkan (karena pada sanadnya ada Isma'il bin Iyasy dan Syaikhnya Utbah bin Humaid yang dikenal *dha'if*, walaupun dalam riwayat Isma'il ada penjelasan yang bisa diterima) sehingga kualitas dari hadis di atas naik menjadi hasan *lighairihi*.⁶³

Hadis di atas menjadi landasan untuk berwasiat dengan menyedekahkan sepertiga harta yang dimiliki dan juga hadis ini berlaku untuk semua orang baik itu yang memiliki banyak harta

⁶¹ *Ibid.* hlm. 106

⁶² Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as-Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm 590.

⁶³ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 108.

maupun yang sedikit hartanya. namun berdasarkan pendapat empat mazhab bahwa hadis di atas di *tahksis* oleh hadis lain yang lebih shahih darinya sehingga pendapat mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak boleh digunakan. Sedangkan pengikut Hadawiyyah⁶⁴ berpendapat bahwa berwasiat sepertiga harta harus dilaksanakan, dan menganggap sudah ada *ijma'* dari *Ahlul Bait* (keluarga Nabi) Namun pendapat ini tidak Benar.⁶⁵

Adapun solusi dari permasalahan di atas bahwa boleh berwasiat dengan bersedekah sepertiga harta namun atas izin dan kesepakatan dari ahli waris yang ada, karena ditakutkan akan kehilangan hak dari para pawaris yang ada. Berdasarkan hadis sebelumnya yang mengatakan “*meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan keturunannmu dalam keadaan miskin.*”
 Sehingga kehujjahan hadis di atas bisa digunakan tergantung kesepakatan dan izin dari ahli warisnya.

Hadis pendukung selanjutnya yaitu hadis riwayat ad-Daruquthni:

⁶⁶ "إلا أن يشاء الورثة" (رواه الدرقي)

⁶⁴ Kelompok Hadawiyyah merupakan bagian dari mazhab Zaidiyyah, salah satu cabang dalam Syi'ah. Mereka dikenal dengan pendekatan independen terhadap *ijtihad* dan hukum Islam, tanpa terikat pada mazhab-mazhab yang telah mapan.

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Op.Cit. hlm. 107.

⁶⁶ *Ibid*

“Kecuali jika ahli waris menginginkannya”⁶⁷

Hadis di atas merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh imam ad-Daruquthni dari riwayat Ibnu Abbas Ra Dikatakan bahwa sanadnya Hasan. Hadis ini merupakan kelanjutan dari hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan sebagainya namun pada riwayat imam ad-Daruquthni ada tambahan *“kecuali jika ahli waris menginginkannya”*.⁶⁸

Hadis ini juga merupakan jawaban atas hadis sebelumnya yang mana membolehkan untuk berwasiat dengan bersedekah sepertiga bagian hartanya. Pada hadis ini nampak jelas bahwa boleh dilaksanakan hadis pertama yaitu bersedekah sepertiga harta namun jika ahli waris menginginkannya. Jika ahli warisnya merasa keberatan maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut karena selagi wasiat itu menentang hukum Islam maka wasiatnya boleh ditinggalkan. Jikalau wasiat tersebut membawa kepada kekacauan atau kemudharatan di masa yang akan datang maka harus ditinggalkan wasiat tersebut.

c) Hadis Pendukung Pada Hadis Ketiga

⁶⁹"إِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ..." (رواه أبي داود)

⁶⁷Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm 590.

⁶⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 107.

⁶⁹ *Ibid*

“*Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian...*”⁷⁰

Hadis di atas terdapat dalam *Sunan Abi Daud* 3530 dengan kualitas *Hasan Shahih*.⁷¹ Dikatakan bahwa anak merupakan jariyah untuk kedua orang tuanya, jika ia mendidiknya dengan baik maka akan mendapat hasil yang baik maka dikatakan bahwa anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Jadi orang tua memiliki hak atas anak-anaknya dan atas diri anak ada hak orang tuanya sehingga secara tak langsung hadis di atas memerintahkan untuk dapat mendidik anak dengan baik supaya mendapat hasil yang baik pula.

Kemudian pada hadis selanjutnya masih terkait dengan hadis di atas yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tiga perkara yang pahalanya tidak akan terputus meskipun orangnya telah mati dan salah satu nya yaitu:

“...أو ولد صالح يدعوه” (رواه مسلم)⁷²
 “atau anak shalih yang mendoakan orang tuangnya”⁷³

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih* nya dengan riwayat yang *tsiqah (shahih)*⁷⁴ bahwa hadis ini masih terkait dengan hadis sebelumnya bahwa orang tua memiliki

⁷⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm 591.

⁷¹ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul As-Salam, Op.Cit.* hlm. 107.

⁷² *Ibid*

⁷³ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Loc.Cit.*

⁷⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul As-Salam, Loc.Cit.*

peran penting dalam mendidik anaknya agar anaknya nanti dapat menjadi ladang pahala bagi orang tuanya.

Pada hadis ini dikatakan bahwa anak yang shalih akan mendatangkan pahala untuk orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal sehingga hadis ini sangat mendukung hadis utama yang mana ada seorang anak yang bertanya kepada Rasul, apakah akan sampai pahala sedekah yang ia sedekahkan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal maka jawaban rasul sampai. Sehingga bukan hanya pada sedekah saja yang akan sampai kepada sang mayit namun, doa dari anak yang Shalih pun akan sampai kepada sang mayit.

d) Hadis Pendukung Pada Hadis Kelima

"قضى محمد صلى الله عليه وسلم إن الدين قبل الوصية وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين"⁷⁵

“Nabi Muhammad SAW memutuskan bahwa pembayaran hutang harus didahulukan dari wasiat walaupun kalian membaca ayat yang mendahulukan pelaksanaan wasiat dari pada pelunasan hutang.”⁷⁶

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi dan lainnya dengan kualitas yang *dhoyf* namun mereka

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 109.

⁷⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan’ani, *Subul as- Salam-Syarah Bulugh al-Maram Terjemahan Jilid 2, Op.Cit.* hlm. 596.

saling menguatkan sehingga kualitas hadis di atas naik menjadi Hasan *Lighoirihi*.⁷⁷

Hadis di atas merupakan pendukung terhadap hadis utama yang kelima yang memerintahkan untuk bersedekah sepertiga harta dalam wasiat untuk meningkatkan amalan kebaikan seseorang. Namun dijelaskan bahwa sebelum menyedekahkan harta maka tunaikan kewajiban dahulu yaitu membayar hutang kepada sesama manusia, setelah membayarkan hutang yang ada barulah melaksanakan wasiat tersebut, Ini merupakan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh imam at-Tirmidzi yang dikutip imam as-Shan'ani dalam kitabnya *Subul as-Salam*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian kali ini berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hadis-hadis serta *syarh* hadis yang menjadi objek bahasan penulis pada penelitian ini yang terdapat dalam kitab *Subul as-Salam* pada bab Wasiat. kemudian dipahami dan ditelaah penafsiran yang ditulis oleh Imam As-Shan'ani.
- b. Membaca dan memahami secara menyeluruh hadis-hadis wasiat serta penafsiran yang ada dalam kitab *Subul as-Salam* karya Imam As-Shan'ani dengan menggunakan *Fiqh al-Hadis* dan *Syarh al-Hadis*

⁷⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir as-Shan'ani, *Subul As-Salam*, Loc.Cit.

- c. Melakukan pendekatan hermeneutika terhadap penafsiran Imam As-Shan'ani dalam kitabnya *Subul as-Salam* yang diawali dengan melihat asal mula teks itu ditulis (sejarah teksnya).
 - d. Menentukan metode hermeneutika yang terdapat dalam penafsiran yang dilakukan Imam As-Shan'ani dalam kitabnya *Subul as-Salam* yang kemudian dianalisis dan dijelaskan metode hermeneutika tersebut.
 - e. Terakhir yaitu memberikan kesimpulan terkait pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini secara ringkas padat serta mudah dipahami.
5. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data yang mana sebagai berikut:

- a. Metode hermeneutika

Hermeneutika adalah seni praktis, atau *techne*, yang diterapkan dalam konteks keagamaan, seperti dalam berceramah, menafsirkan bahasa lain, dan menjelaskan teks. Pada dasarnya, hermeneutika berfungsi sebagai seni memahami, yang sangat penting ketika makna suatu teks tidak jelas atau sulit dipahami. Pendekatan ini membantu individu untuk mengungkap dan menginterpretasikan makna yang mendalam dari teks yang kompleks.⁷⁸ Dengan menggunakan metode

⁷⁸ Syamsuddin Sahiron, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), hlm 2.

ini nantinya akan didapat data yang valid terkait metode hermeneutika yang diterapkan Imam As-Shan'ani dalam kitabnya *Subul as-Salam*.

b. Fiqh al-Hadis

Fiqh al-Hadist terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *hadist*. Secara bahasa, *fiqh* berarti memahami atau mengetahui sesuatu. Pada awalnya, istilah *al-fiqh* digunakan untuk menunjukkan pemahaman yang terkait dengan ilmu agama. Dalam pengertian istilah, *al-fiqh* mengacu pada pemahaman hukum-hukum syariat dalam ranah praktik (amaliah, bukan akidah) yang berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sementara itu, *hadist* secara bahasa berarti percakapan atau pembicaraan, dan secara istilah mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu tindakan, ucapan, persetujuan, atau sifat-sifat beliau.

Fiqh al-hadist secara bahasa berarti pemahaman terhadap teks (*matn*) *hadist*. Para ulama memberikan definisi berbeda mengenai istilah ini. Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H), misalnya, mendefinisikan *fiqh al-hadist* sebagai pemahaman terhadap makna-makna *hadist*, menggali rincian kandungannya, serta meneliti berbagai tema yang berkaitan dengan *hadist* yang diriwayatkan. Ali bin Nayif al-Syahud menjelaskan *fiqh al-hadist* sebagai pemahaman mendalam terhadap nash Nabawi, dengan mempertimbangkan karakteristik sikap Nabi

SAW serta kondisi orang-orang yang menerima ajaran beliau, sesuai dengan konteks waktu dan tempat.⁷⁹

c. Teknik Deskriptif analisis

Deskriptif analitis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau objek yang diteliti dengan cara yang sistematis dan objektif. Metode ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antara berbagai variabel dalam konteks tertentu. Dengan demikian, deskriptif analitis membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai situasi atau kejadian yang sedang diteliti sehingga dengan pendekatan ini akan memudahkan penulis dalam memahami makna sebenarnya dari syarah hadis tentang wasiat sebagaimana ditulis oleh Imam as-Shan'ani sendiri.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

6. Tahap-Tahap Penelitian

- a) Menyediakan data-data yang dibutuhkan. Yaitu yang besumber dari kitab *Subul as-Salam* dalam bab Wasiat.
- b) Memahami dan menelaah pola penafsiran yang ada dalam syarah hadis tersebut menggunakan Hermeneutika Teori.

⁷⁹ Muhammad Wahyudi, “Metode Fiqhul Hadist Dalam Studi Al-Quran Dan Tafsir,” *Journal GEEJ7*, no. 2 (2021): hlm. 2.

- c) Menjabarkan makna serta unsur-unsur yang terkandung dalamnya.
- d) Membuat kesimpulan mengenai hal di atas.

